
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.
531/PID.B/2017/PN.BIL JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 854K/PID/1983
SEBAGAI YURISPRUDENSI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

M. Faizal Amirudin, Punta Yoga Astoni

Institute of Business Law and Management IBLAM Jakarta, Indonesia

Email : Faizalamir055@gmail.com, punta.yoga@gmail.com

ABSTRAK

Yurisprudensi yaitu Serangkaian putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasive precedent). Secara etimologi, kata yurisprudensi berasal dari bahasa Inggris yaitu jurisprudence, yang berarti general theory of law. Penelitian ini merupakan ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Selain itu juga digunakan pendekatan-pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dapat ditemukan kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, yakni delik zina hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami atau istri yang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan Terdapatnya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan semacam penemuan hukum dengan menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutus perkara pengadilan bila terjadi persetubuhan antara laki-laki atau perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir kelemahan yang ada.

Kata Kunci: Yurisprudensi, Hukum Positif, Perzinahan

ABSTRACT

Jurisprudence is a series of judicial decisions issued by the court which then has binding legal force (binding precedent) or persuasive precedent). Etymologically, the word jurisprudence comes from the English language, namely jurisprudence, which means general theory of law. This research is a type of legal research with a juridical-normative study pattern by examining the applicable statutory provisions. The approach used in this research is a statue approach which emphasizes existing regulations. In addition, comparative approaches and conceptual approaches are also used. It can be found weaknesses in the formulation of Article 284 of the Criminal Code, namely the offense of adultery can only be imposed on a husband or wife who has intercourse with a person of the opposite sex who is not their marriage partner. The offense of adultery cannot be imposed on the act of intercourse committed between a man/woman and a person of the opposite sex, both of whom are not married. There is a weakness in the formulation of Article 284 of the Criminal Code, so judges can make a kind of legal discovery by exploring the values that apply in society in order to be able to decide court cases in the event of intercourse between a man or woman and a person of the opposite sex, both of whom are still not married, so as to accommodate the existing weaknesses.

Keywords: Jurisprudence, Positive Law, Adultery

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perilaku masyarakat

pun semakin berkembang dan tidak sedikit perilaku maupun tindakan masyarakat yang mencerminkan tidak adanya ketaatan terhadap adanya

norma, salah satunya berkaitan dengan norma kesusilaan. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar berbagai anggota masyarakat, tapi yang khusus sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik (Sudrajat Basar, 1986). Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan tercipta dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat mentaati peraturan (norma) yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi bagi pelanggarnya. Adapun peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib masyarakat lazim disebut dengan norma hukum. Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut disebut Hukum Pidana (Moeljatno, 2002).

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selaku Undang-Undang tertinggi di Negara, Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan kehidupan dengan berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah menegaskan agar seluruh elemen masyarakat mematuhi segala hukum yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah Hukum Pidana dengan KUHP sebagai sumber hukum materilnya dan KUHP sebagai sumber hukum formilnya. Hukum Pidana adalah merupakan salah satu hukum publik yang diciptakan oleh Pemerintah yang berwenang sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV

Buku II KUHP, salah satunya ialah delik tentang Zina. Perzinahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan kawinnya.

Dari rumusan Pasal 284 KUHP tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari rumusan tersebut menurut Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang dapat ditemukan dalam unsur-unsur perzinahan, unsur-unsur esensial itu antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan (Adami Chazawi, 2005). Dapat ditemukan kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, yakni delik zina hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami atau istri yang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan. Terdapatnya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan semacam penemuan hukum dengan menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutus perkara pengadilan bila terjadi persetubuhan antara laki-laki atau perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir kelemahan yang ada.

Untuk selanjutnya putusan hakim tersebut dapat diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya bilamana menemukan perkara yang sama (Zulfiqar, 2019).

Menurut pendapat Surojo Wignjodipuro, S.H dalam *Penantar Ilmu Hukum* dalam bukunya Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A cs. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atas izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata-tertib dalam kehidupan masyarakat. Dengan peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).

Kekosongan atau *vacuum*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan, dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau di artikan sama dengan kosong atau lowong. Dari penjelasan tersebut maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-

undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat Gamal Abdul Nasir, 2019).

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya terhadap perkara yang serupa inilah yang menjadi yurisprudensi tentang delik zina dalam Pasal 284 KUHP. Melalui putusan-putusan hakim, secara tidak langsung membentuk yurisprudensi berdasarkan beberapa putusan pengadilan di daerah-daerah yang menjumpai kasus ini. Yurisprudensi tersebut di tiap-tiap daerahnya berbeda, sebab putusan-putusan hakim mengacu kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat pada saat itu (Zulfiqar, 2019).

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tiap daerah tentunya tidak sama sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berbeda-beda. Terhadap hal ini (persetujuan dengan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan terhadap lawan jenis yang juga sama-sama lajangnya) putusan pengadilan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal asas *nullus delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2002). Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan

perundangundangan. Suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana akan diselesaikan melalui proses persidangan menggunakan tata cara yang dianut dalam hukum acara pidana. Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan perbuatan pidana (Moeljatno, 2002).

Berdasarkan hal ini, maka setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai sanksi berupa penjatuhan pidana tertentu seperti yang diatur dan diancamkan dalam setiap rumusan delik di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Konsekuensi perkembangan perilaku dan perbuatan masyarakat berdampak pula pada perbuatan pidana yang semakin kompleks dan berkembang. Begitu pun dengan kasus di bidang kesusilaan, dimulai dengan semakin banyaknya celah para pemuda dan pemudi melakukan praktik perzinahan karena tidak dapat di pidana dengan dasar tidak ada aturan yang mengatur secara tegas dalamnya, sampai kasus perzinahan dengan berbagai modus dan motif yang dilakukan.

Dalam hukum pidana ada tindak pidana yang dilakukan sampai selesai ada pula tindak pidana yang dilakukan tidak sampai selesai karena bukan kehendak dari diri pelaku, melainkan karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya yang lazim disebut dengan percobaan. Pada dasarnya sangat jarang sekali pasal percobaan perzinahan dikenakan kepada pelaku oleh karena relatif sulitnya pembuktian untuk dilogikakan sampai batas mana secara konkrit perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai percobaan perzinahan. Hal lain juga belum adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan berkaitan dengan percobaan perzinahan, namun demikian dalam KUHP juga tidak diatur tentang larangan bahwa pasal percobaan tidak dapat dikenakan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentukan undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum. Pembentukan hukum diperoleh melalui proses penemuan hukum oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 2000). Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecaan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang (Sudikno Mertokusumo, 2000). Akan tetapi, menurut Van Apeldoorn keputusan hakim membentuknya dalam konkerto, undang-undang dalam abstrakto jadi secara umum (L.J Van Apeldoorn, 1986). Bagi para hakim, terutama para hakim di bawah, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama diajukan kepadanya dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Bagi perkembangan hukum pidana, putusan Mahkamah Agung menjadi lebih penting karena dapat berfungsi sebagai yurisprudensi (Rusdi Pieter Johan, 2013.).

Konsep pembangunan hukum, ide pembangunan hukum untuk mengisi kekosongan hukum menjadi salah satu isu yang harus terus diangkat agar tercapai sinergitas perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Hukum bukan sebagai alat, melainkan sarana untuk pembaharuan hukum dan apabila membahas pembangunan hukum, maka pendapat Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya sangat tepat untuk menjadi salah satu mengisi kekosongan hukum yang terjadi (Gamal Abdul Nasir, 2017). Dari penjelasan di atas, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 531/Pid.B/2017/PN.Bil jo Putusan Mahkamah Agung no. 854k/Pid/1983

sebagai yurisprudensi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana zina, Untuk melihat lebih mendalam tentang topik tersebut, penulis menggunakan analisis yurisprudensi sebagai pisau analisisnya.

Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terla luluas.

Penelitian ini merupakan ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan penulis dalam hal ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Selain itu juga digunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan buku primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder, berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentas atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi

kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana (Rahmawati, 2013). Perzinaan dalam KUHP dapat dipilah kedalam tiga hal yaitu, pertama perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis, dan ketiga perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama sama suka. Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut perkosaan. Perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga masuk kedalam kategori perkosaan. Perzinahan yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua terdapat dalam Pasal 285, 286, 287,289,290, 291,293 dan 294 KUHP, Pasal-pasal tersebut berbunyi :

Pasal 285 KUHP Berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 286 KUHP Berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 287 KUHP Berbunyi: “(1)

Barang siapa bersetubuh dengan

seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

Pasal 289 KUHP Berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Pasal 290 KUHP Berbunyi: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”*

Pasal 291 KUHP Berbunyi: *“Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Pasal 293 KUHP Berbunyi: *“(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”*

Pasal 294 KUHP Berbunyi: *“(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang*

yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP hanya terdapat dalam Pasal 284 akan tetapi hanya mengenai salah satu atau kedua pelaku zina berstatus menikah. Pasal 284 berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan

tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 284 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

1. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat 2 Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Ayat 3 Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Ayat 4 Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Ayat 5 Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang mengalami penyempitan makna menjadi zina hanya dilakukan oleh

orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain. Tetapi seperti diketahui bahwa pasal tersebut masih kurang pas dalam penerapannya di masyarakat Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat sempit pengertian dan pemahamannya tentang zina. Menurut hukum yang hidup dimasyarakat adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat (Rahmawati, 2013).

Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam KUHP hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Lagipula, pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana. Jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya). Pandangan inilah yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana zina.

2. **Yurisprudensi sebagai dasar hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 531/Pid.B/2017/Pn.Bil Jo Putusan Mahkamah Agung No. 854k/Pid/1983 Sebagaiurisprudensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Perzinahan.**

Istilah yurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan *jurisprudentie* di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu *jurisprudence*. Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1991/1992, telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain:

- a. **Yurisprudensi** yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto).
- b. **Yurisprudensi** adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan (Kamus Pockema Andrea).
- c. **Yurisprudensi** adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (Kamus Pockema Andrea) Algra et all, 1983)
- d. **Yurisprudensi** diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Peradilan (Kamus Koenen endepols).
- e. **Yurisprudensi** diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim –hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa (Kamus Van Dale);
- f. **Pendapat R. Subekti**, **Yurisprudensi** adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (*constant*).

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yurisprudensi adalah sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat, dan mencegah adanya

disparitas putusan. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara seperti dalam putusan pengadilan negeri Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Bil Jo Putusan Mahkamah Agung No. 854k/Pid/1983 menyatakan :

- a. Menyatakan *terdakwa SK Telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan zina"* ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna putih motif kotak-kotak dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Miftahul Huda;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dengan salah satu pertimbangan yang digunakan yaitu: TERDAKWA dan saksi MIFTAHUL HADI tidak mengakui melakukan persetubuhan dan pada mereka tidak didapati tanda-tanda yang dapat dijelaskan secara medis bahwa mereka baru saja melakukan persetubuhan, namun majelis hakim dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan sebagai berikut: mereka berdua berlainan jenis kelamin, bukan suami istri yang sah, tidak ada hubungan keluarga, kedapatan berdua di dalam kamar yang pintunya terkunci, terdakwa menggunakan pakaian tidak pantas (sarung) serta dalam jangka waktu yang

relative lama, maka dengan menggunakan logika hukum yang mengarah pada suatu petunjuk, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan zina (*overspel*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap MA No. 854/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 dengan kaidah hukum "*seorang laki-laki yang berada bersama seorang perempuan dalam satu kamar, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu.*" Atas dasar tersebut maka terdakwa dinyatakan Telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan zina*".

Kesimpulan

Perzinaan dalam KUHP dapat dipilah kedalam tiga hal yaitu, pertama perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis, dan ketiga perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama sama suka. Perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut perkosaan. Perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga masuk kedalam kategori perkosaan. Perzinahan yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua terdapat dalam Pasal 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293 dan 294 KUHP. Yurisprudensi dapat digunakan rujukan sebagai sumber hukum bagi tindak pidana perzinahan yang tidak diatur dalam KUHP sebagai pengisi kekosongan hukum yang terdapat pada kasus ini yaitu dengan kaidah hukum yang berbunyi: yurisprudensi tetap MA No. 854/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 "*seorang laki-laki yang berada bersama seorang perempuan dalam satu kamar, merupakan*

bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu.”.

Daftar Pustaka

- M. Sudrajat Basar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung : CV Remaja Karya.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI,
- Gamal Abdul Nasir. 2017. *Kekosongan Hukum dan Percepatana Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik Vol. 5 No. 2.
<http://tiarramon.wordpress.com>.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- L.J Van Apeldoorn. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. Ke -23.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta 1.
- Mr. N.E. Algra et all. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae. Belanda-Indonesia*. Jakarta: inacipta. diterjemahkan oleh Saleh Adiniwita et all dari Mr. N.E. Algra & Mr. H.R.W. Gokkel, Fockema Andrae's, Rechtgeleerd Handwoorddenboek, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn. 1977.
- Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmawati. 2013. *Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, AN NISA'A*. VOL. 8, NO. 1.
- Rusdi Pieter Johan. 2013. *Putusan Pengadilan Sebagai Alternatif Pembentukan Hukum Dalam Perkara Pidana*. Let ex Sociates. Vol. I/No.3.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo. 2000. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cetakan Pertama.
- Zulfiqar Bhisma Putra Rozi. *Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2*. 2019
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1992. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Bi.
- Putusan Perkara Pidana Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Bi.